



NOTA KESEPAHAMAN



antara
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

dengan
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AGROBISNIS PERKEBUNAN

tentang
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 4165/SM.210/I.6/11/2020
Nomor: 1753A/MoU/STIPAP/POLBANGTAN/II/2020

Pada hari ini Jum'at tanggal Enam bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh (06-11-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Yuliana Kansrini, M.Si

Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, yang beralamat di Jalan Binjai KM. 10, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Aries Sukariawan, S.P.,M.P.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis Perkebunan (STIPAP Medan) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis Perkebunan yang berkedudukan di Jalan Willem Iskandar (Pancing), Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja Para Pihak.

		9	9
--	--	---	---

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua terkait pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
3. Bidang Pengabdian Masyarakat;

Dalam rangka mendukung implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pihak Kedua dan sekaligus sinergi mendukung kinerja dan program pembangunan pertanian Pihak Pertama.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini merupakan induk/payung hukum dari perjanjian kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Para Pihak.
2. Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara bersama dan disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang akan disepakati bersama dan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan serta ditanggung oleh masing-masing Pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang/diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
2. Perpanjangan/pembaharuan disampaikan melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Nota Kesepahaman berakhir.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

		7	24
--	--	---	----

**Pasal 7
PENUTUP**

1. Seluruh informasi dan data terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Para Pihak, dan masing-masing Pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari Para Pihak.
2. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan dalam lingkup Nota Kesepahaman ini akan menjadi milik bersama Para Pihak dengan pengaturan sesuai kontribusi masing-masing Pihak, kecuali hak tersebut secara eksplisit dilepaskan oleh Pihak lain secara tertulis.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dan bentuk adendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
4. Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dinyatakan sah dan mengikat Para Pihak sejak ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi Para Pihak;

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat bermaterai dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN MEDAN**


Ir. Yuliana Kansrini, M.Si
Direktur

**PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN
AGROBISNIS PERKEBUNAN**


Aries Sukariawan, S.P.,M.P.
Ketua

		7	A
--	--	---	---